

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2020



RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

KABUPATEN BARITO KUALA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala yaitu:

“Menjadikan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang bermutu, ramah dalam pelayanan dan sebagai rumah sakit rujukan”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil

pencapaian kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, 20 Januari 2021

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. H. Fathurrahman, M.Sc.Sp.PD
NIP. 19720306 200212 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran ditujukan pada 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja Utama (IKU) tahun 2020. Keberhasilan capaian IKU pada 4 (empat) indikator dengan capaian semua indikator kinerja sesuai target yang diharapkan.



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis Organisasi	9
D. Landasan Hukum.....	12
E. Sistematika Penyusunan LKIP.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Perencanaan Strategis.....	14
1. Tujuan.....	14
2. Sasaran.....	14

B. Dokumen Perjanjian Kinerja	19
-------------------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
---	-----------

A. Capaian Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.....	23
--	----

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	28
--	----

C. Akuntabilitas Keuangan	39
---------------------------------	----

D. Analisa Efisiensi	41
----------------------------	----

BAB IV PENUTUP	44
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.....	5
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 2.2 Matrik Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi	23
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	25
Tabel 3.4 Capaian IKU RSUD.....	27
Tabel 3.5 Capaian IKU RSUD berdasarkan Kategori	27
Tabel 3.6 Sasaran Strategis dan IKU RSUD.....	29
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran RSUD Tahun 2019	30
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Kategori	31
Tabel 3.9 Capaian Target Sasaran Strategis	32
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun lalu.....	33
Tabel 3.11 Capaian Kinerja berdasarkan capaian perbandingan Tahun ini	35
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Renstra	38
Tabel 3.13 Komposisi Belanja.....	39

Tabel 3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran	40
Tabel 3.15	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran	41
Tabel 3.16	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka RSUD H. Abdul Aziz Marabahan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan

pembangunan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bupati. Disisi lain, Laporan Kinerja juga berfungsi untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

B. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diamanatkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

RSUD H.Abdul Aziz Marabahan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala dan sekitarnya dengan penduduk yang semakin berkembang sesuai pengembangan pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Pelayanan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan disediakan sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pola penyakit, data kependudukan seperti kelompok penduduk berdasarkan umur dan data demografi lainnya.

Jangkauan pelayanan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan meliputi 17 Kecamatan ditambah penduduk yang berasal dari Sekitar Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi

yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berkembang sangat pesat diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam rumah sakit.

Rumah Sakit berubah dari organisasi normative (organisasi sosial) ke arah organisasi utilitarian (organisasi sosial ekonomis), namun fungsi sosial adalah fungsi yang tetap melekat pada institusi rumah sakit apapun bentuk, orientasi dan pola kepemilikannya.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2008 tertanggal 19 Maret 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala.

Tugas dan fungsi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagai berikut:

1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan mempunyai tugas Upaya Kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta upaya rujukan yang dilakukan secara serasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- e. Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan
- f. Penyelenggaraan Rujukan
- g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan

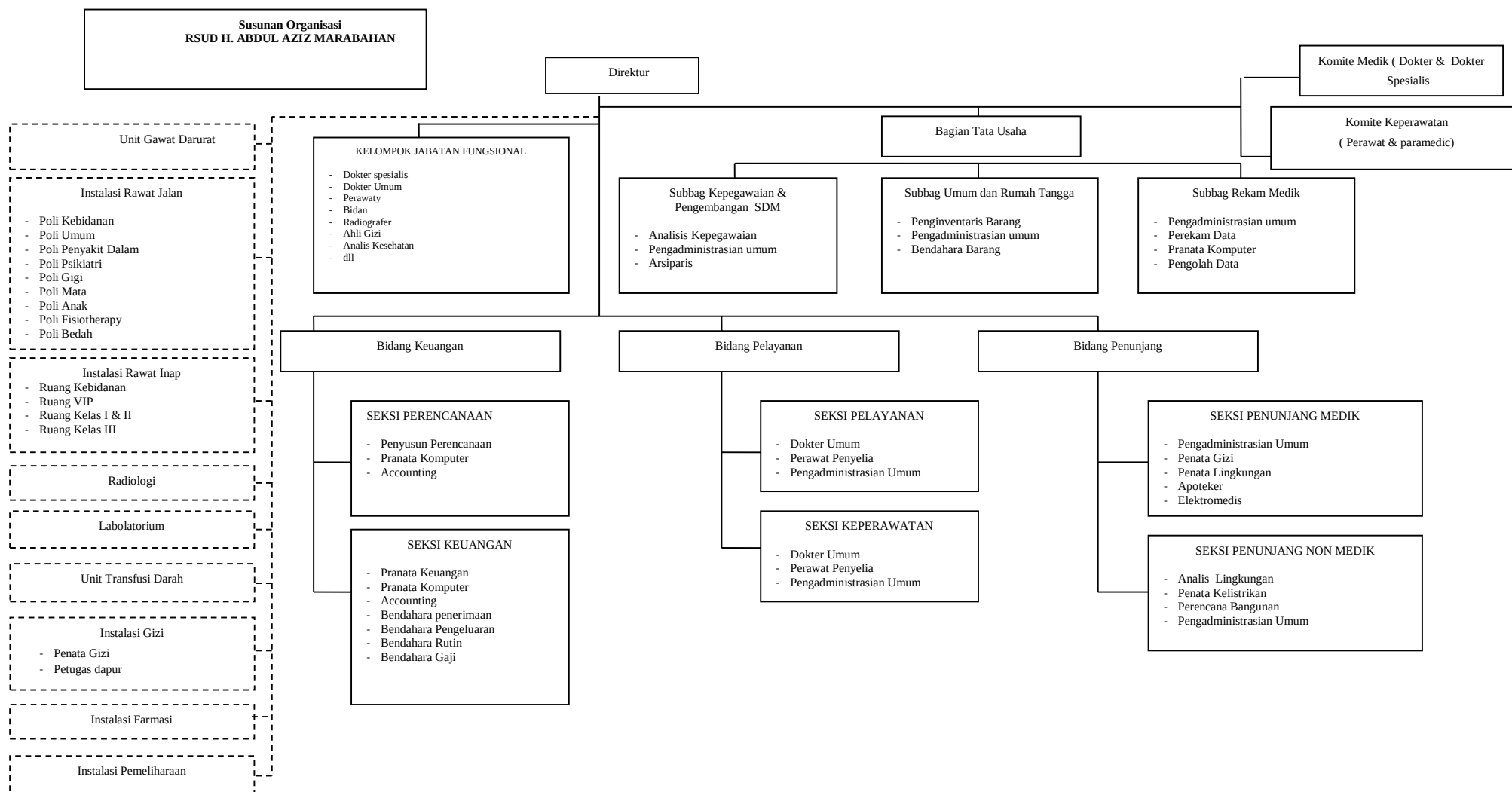
Inti dari penyelenggaraan fungsi rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia didalam maupun diluar organisasi melalui berbagai proses manajemen.

3. Struktur Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala; RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Kuala di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati Barito

Kuala melalui Sekretaris Daerah . Adapun Susunan Organisasinya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



Gambar 1.1. Susunan Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Sumber: Bagian kepegawaian RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Unsur Pimpinan : Direktur

Pembantu Pimpinan, terdiri dari :

a. Kepala Bagian Tata Usaha,

Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

- 1) Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- 2) Ka.Sub.Bag. Rekam Medis
- 3) Ka.Sub.Bag. Umum dan Rumah Tangga

b. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Bidang ini membawahi :

- 1) Ka.Seksi Pelayanan ;
- 2) Ka.Seksi Keperawatan

c. Kepala Bidang Penunjang, Bidang ini membawahi :

- 1) Ka.Seksi Penunjang Medik;
- 2) Ka.Seksi Non Medik.

d. Kepala Bidang Program dan Keuangan Bidang ini membawahi :

- 1) Ka.Seksi Keuangan;
- 2) Ka.Seksi Perencanaan

Selain dibantu oleh kelompok struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Nakes lain;

Unsur Pelaksana Pelayanan, terdiri dari instalasi dan unit, yaitu:

- a. Rawat Jalan
- b. Rawat Inap

- c. Gawat Darurat
- d. Kamar Besalin
- e. ICU
- f. Rehabilitasi Medis & Fisioterapi
- g. Laboratorium
- h. Radiologi
- i. Kamar Operasi
- j. Farmasi
- k. Gizi
- l. Pemeliharaan Sarana RS (IPSR)
- m. Pemulasaraan Jenazah
- n. CSSD
- o. Kesling
- p. Laundry

Staf Medis Fungsional Dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan terdiri dari 8 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi dan 15 orang dokter spesialis (profesi). Pelayanan dokter umum dan spesialis sebagai berikut:

- a. Spesialis Penyakit Dalam
- b. Spesialis Bedah
- c. Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- d. Spesialis Anak
- e. Spesialis Mata
- f. Spesialis Anestesi
- g. Spesialis Pathologi Klinik
- h. Spesialis Pathologi Anatomi

- i. Spesialis Radiologi
- j. Spesialis Paru
- k. Spesialis Syaraf kunjungan
- l. Spesialis Kulit dan Kelamin
- m. Spesialis THT
- n. Dokter Umum
- o. Dokter Gigi

Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 33 berbunyi: Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tatakelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Struktur Organisasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1046/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan, dengan klasifikasi kelas C dengan jenis rumah sakit umum yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.

Struktur organisasi berdasarkan azas organisasi hemat struktur dan kaya fungsi, yang menggambarkan kewenangan, tanggung jawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan, komunikasi antar unit pelayanan serta manajemen "*Cross fungsional and communication management*" atau dengan kata lain seluruh struktur merupakan struktur kerja operasional bukan struktur kerja birokrasi yang kaku.

Komite medis terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Subkomite yang terbagi menjadi subkomite kredensial, subkomite mutu dan subkomite etika.

Direktur rumah sakit bekerjasama dengan komite medis untuk menyusun pengaturan layanan medis agar pelayanan yang profesional terjamin mulai saat pasien masuk rumah sakit hingga keluar rumah sakit.

Rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur dengan proses manajemen secara baik.

C. Isu Strategis Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan merupakan satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berstatus rumah sakit tipe C yang melayani pelayanan kesehatan dan sekaligus sebagai pusat rujukan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Rumah sakit sebagai pusat rujukan, baik rujukan dari rumah sakit tipe D, puskesmas, Pustu, Bidan Desa, klinik Polres, klinik Kodim, praktek swasta dll, oleh sebab itu Keberadaan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan di wilayah Barito Kuala sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Penambahan fasilitas pelayanan baik jenis maupun jumlahnya terus diupayakan. Namun demikian ada keterbatasan fisik lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga berdampak pada kenyamanan pelayanan dan sarana pengunjung seperti lahan parkir, zonasi setra alur pelayanan, pengolahan limbah dan kesehatan lingkungan.

Pemenuhan rumah sakit kelas C menuju kelas B terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah ini namun kendala terbesar adalah keterbatasan lahan dikarenakan bangunan rumah sakit saat ini tidak bisa dikembangkan lagi (terkendala luas lahan). Sehingga antara kebutuhan yang tersedia dengan bangunan dan jenis pelayanan yang bertambah sudah tidak sesuai standar. Salah satu alternatif yang perlu di pertimbangkan, diperhatikan dan diupayakan adalah melakukan relokasi rumah sakit sekaligus menjadikan rumah sakit kelas B.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi permasalahan pelayanan kesehatan, ditinjau dari :

1. Kondisi pelayanan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan seharusnya sudah berstatus tipe B. Status kelas rumah sakit saat ini yaitu kelas C, dimana standarnya adalah memiliki 4 (empat) pelayanan spesialis, sedangkan saat ini sudah memiliki 15 pelayanan spesialis. Namun kebutuhan rawat inap masih kurang dengan jumlah 105 Tempat tidur dibanding jumlah pelayanan spesialis dan kategori pasien berdasarkan usia (bayi,anak,dewasa).
2. Disamping itu penambahan tempat tidur diikuti sarana dan SDM lainnya yang membutuhkan ruang lahan, Sehingga sarana fisik bangunan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan kalau dilihat dari luasannya masih menjadi permasalahan.
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra RSUD H. Abdul Aziz Marabahan sebagian masih belum tercapai karena dipengaruhi faktor lain yang saling

berkaitan. Diantaranya capaian SDM baik dari sisi input proses maupun outputnya yang harus dipenuhi.

4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan terutama pada permintaan masyarakat menjadi tinggi sedangkan kapasitas rumah sakit terbatas (masih banyak pasien yang dirujuk untuk pelayanan, HD, ICU, NICU).
5. Terkait rencana relokasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ke kecamatan Cerbon, dari sisi RTRW adalah wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga tidak bertentangan dengan RTRW kabupaten Barito Kuala 2010-2030. Dan dari kajian lingkungan, RSUD H. Abdul Aziz Marabahan pernah melakukan kajian penyusunan AMDAL terhadap lokasi rencana relokasi dan hasilnya sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap dampak lingkungan.
6. Dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan RTRW lingkungan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan idealnya untuk mendapatkan rumah sakit yang sesuai standar kelas B, dalam hal ini rumah sakit diperlukan untuk dilakukan relokasi, namun tentunya membutuhkan waktu dan sumber daya serta dana yang tidak sedikit. Sehingga kondisi yang ada sekarang harus tetap dioptimalkan sehingga tetap berfungsi melayani masyarakat dengan aman dan nyaman.

Isu strategis yang diharapkan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, yaitu :

1. Salah satu dasar dalam peningkatan kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah perlunya memiliki SDM yang sesuai dengan

kompetensi bidang, yang selama ini dirasa masih kurang, baik tenaga teknis fungsional maupun manajemen, agar dapat melaksanakan program yang telah direncanakan dengan baik dan terstruktur.

2. Dalam upaya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, maka RSUD H. Abdul Aziz Marabahan selalu membenahi secara bertahap pemenuhan standar pelayanan kesehatan, seperti dari segi sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, dan kesanggupan dalam pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, ini akan meningkatkan mutu layanan yang akan melaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menuju rumah sakit yang terakreditasi paripurna pada tahun 2022.
3. Adanya rencana ke depan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk direlokasi dan sekaligus menjadi rumah sakit type B, maka diperlukan pembangunan gedung/instalasi yang sesuai dengan standar rumah sakit type B.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

E. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja uang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 259 / KUM / 2018 tanggal 4 Juni tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan adalah mewujudkan pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dengan indikator kinerja utama rumah sakit sebagai berikut:

a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan rumah sakit, dengan indikator :

- 1) Persentase Kompetensi tenaga yang tersedia
- 2) Akreditasi rumah sakit yang paripurna

3) Persentase kecepatan tanggap aduan pelayanan kesehatan rumah sakit

b. Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit, dengan indikator:

- 1) Persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi Standar Pelayanan
- 2) Persentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan
- 3) Persentase alat kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit dan Memenuhi standar pelayanan

Adapun Tujuan, indikator dan sasaran secara sistematisnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama SKPD	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Yang Berkualitas Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit
				1. Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia
				2. Akreditasi rumah sakit yang paripurna
				3. Prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan
			2. Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar
				1. Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan
				2. Prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan
				3. Prosentase alat kesehatan yang disediakan

Sumber: IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan 2017-2022

3. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan seperti tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Mewujudkan pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	Prosentase meningkatnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatnya akses pelayanan kesehatan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Total dari Nilai Persepsi Per unsur X Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.	Direktur/ Bidang Pelayanan	Data diperoleh langsung dari pasien dan keluarganya
				1. Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia	Jumlah tenaga yang dilatih kompetensi X 100% Jumlah tenaga RS	Tenaga yang mengikuti pelatihan kompetensi yaitu BTLS, PPGD, ACLS, IPCN, dll.	Bidang/ Kabag Tata Usaha	Data Kepegawaian, Data kualifikasi ketenagaan dan staf (Bidang SDM dan Kepegawaian)
				2. Akreditasi rumah sakit yang paripurna	Jumlah pokja akreditasi yang melakukan kegiatan dalam rangka mempersiapkan akreditasi RS paripurna	Kelompok kerja Akreditasi yang di bentuk dengan SK direktur dan melaksanakan kegiatan menuju akreditasi RS	Bidang Pelayanan	Laporan dan Data kegiatan akreditasi (Tim Akreditasi)
				3. Prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan	Jumlah pasien komplain yang segera layaniX 100% Jumlah pasien komplain	Semua keluhan dan komplain yang diarsakan pasien/keluarganya terhadap pelayanan kesehatan	Bidang Pelayanan	Laporan dan data kegiatan pengaduan dan komplain pelayanan (Bidang pelayanan)
				2.Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang tersedia X 100% Jumlah sarana dan	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang dibutuhkan, baik berupa jumlah, jenis	Direktur/ Bidang Penunjang	Laporan dan data ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (Bidang penunjang dan Aset)

					prasarana kesehatan sesuai standar yang dibutuhkan	dan macamnya sesuai RS tipe C		
				1. Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standarX 100% Jumlah sarana dan prasarana RS	Sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan sesuai dengan RS tipe C	Bidang Penunjang	Laporan dan data sarana dan prasarana kesehatan (Bidang penunjang, Akreditasi dan Aset)
				2. Prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan yang tersediaX 100% Jumlah obat dan perbekalan yang dibutuhkan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan, baik berupa jumlah, jenis dan macamnya	Bidang Penunjang	Laporan dan data kebutuhan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (Bidang penunjang medik)
				3. Prosentase alat kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia X 100% Jumlah alat kesehatan yang dibutuhkan	Tersedianya Alat kesehatan yang dibutuhkan, baik berupa jumlah, jenis dan macamnya sesuai RS tipe C	Bidang Penunjang	Laporan dan data ketersediaan alat kesehatan (Bidang penunjang dan Aset)

Sumber Data: IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan 2017-2022

B. Dokumen Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 memiliki dua sasaran strategis yaitu meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit dan meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit dengan indikator kinerja, yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar. Rincian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dengan target 80% dengan rincian sebagai berikut: di triwulan pertama 20%, di triwulan kedua 40%, di triwulan tiga 64% dan triwulan empat 80%.
2. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar dengan rincian sebagai berikut: di triwulan pertama 20%, di triwulan kedua 40%, di triwulan tiga 64% dan triwulan empat 80%.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 Berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningknya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	80 %	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rp. 240.377.530
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	80 %	Program obat dan perbekalan kesehatan	Rp. 1.937.297.493
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru / rumah sakit mata	Rp. 5.001.831.000
				Program Pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru / rumah sakit mata	Rp. 425.053.500
3				Program Kegiatan Penunjang	
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 1.189.917.862
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 585.681.400
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 25.275.000
				Program upaya kesehatan masyarakat	Rp. 2.867.742.008
	Jumlah				Rp.13.916.461.636
				Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Rp.19.949.730.328
Total					Rp. 33.866.191.964

Sumber: Perjanjian Kinerja RSUD H. Abdul Aziz 2020

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat pada tahun 2020 RSUD H. Abdul Aziz Marabahan mempunyai 2 (dua) Sasaran strategis yaitu meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit dan meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit yang termuat kedalam 9 (sembilan) Program, diantaranya menggunakan Sumber dana APBD Kabupaten dan menggunakan dana DAK dengan total pagu anggaran Rp. 12.507.834.293,00 dan menggunakan sumber dana BLUD Rp. 19.949.730.328,00 yang dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Tata Usaha : Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .
2. Bidang Penunjang : Program obat dan perbekalan kesehatan, Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, dan Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Bidang Pelayanan : Program Upaya Kesehatan masyarakat dan Program standart pelayanan kesehatan
4. Bidang Keuangan : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, Rencana kerja tahunan (RKT) Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Peredikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Peredikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Sumber: Permendagri Nomor 54 tahun 2010

Peredikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Peredikat Capaian Kinerja
untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

Sumber: Permendagri Nomor 54 tahun 2010

A. Capaian Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan

demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor 900/3.101/RSUD/2018 Tahun 2018 dan direvisi SK tersebut dengan Nomor 050/22.43.a/RSUD/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	Perse	80%	80%	100%
		1. Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia	Persen	0%	0%	0%
		2. Akreditasi rumah sakit paripurna (10 pokja)	pokja	15	15	100%
		3. Prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan	Persen	0%	0%	0%
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	Persen	80%	80%	100%
		1. Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan	Persen	80%	80%	100%
		2. Prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	Persen	100%	100%	100%
		3. Prosentase alat kesehatan yang disediakan	Persen	80%	80%	100%

Sumber: Laporan capaian IKU Eselon III 2020

Dari tabel 3.3, dapat dijelaskan bahwa RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan 2 (dua) Sasaran strategis yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indikator kinerja prosentase kompetensi tenaga yang tersedia, tahun 2020 tidak tersedia anggaran kegiatan.
2. Capaian indikator kinerja Akreditasi Rumah Sakit yang paripurna (15 pokja) dengan target paripurna (15 pokja), terealisasi 15 pokja dengan capaian 100%.
3. Indikator kinerja prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan, tahun 2020 tidak tersedia anggaran kegiatan
4. Capaian indikator kinerja prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan dengan target 80%, terealisasi 80% atau capaian 100%
5. Capaian indikator kinerja prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan dengan target 100%, terealisasi 100% atau dengan capaian 100%
6. Capaian indikator kinerja prosentase alat kesehatan yang disediakan dengan target 80%, terealisasi 80% atau dengan capaian 100%.

Tabel 3.4.
Capaian IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Berdasarkan Prosentase
Tahun 2020

Prosentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	4
>100	Melebihi target	0

Sumber: Laporan capaian IKU Eselon III 2020

Berdasarkan Tabel 3.4. Capaian IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan berdasarkan prosentase tahun 2020 dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) indikator yang sesuai dengan target yang diharapkan

Tabel 3.5.
Capaian IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Sumber: Laporan capaian IKU Eselon III 2020

Berdasarkan Tabel 3.5. Capaian IKU RSUD H. Abdul Aziz Marabahan berdasarkan kategori tahun 2020 dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) indikator yang berkategori sangat baik.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 dan Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama RSUD H. Abdul Aziz Marabahan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Nomor 900/3.101/RSUD/2018 Tahun 2018 dan direvisi dengan Nomor 050/22.43.a/RSUD/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2017-2022, telah ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Tahun 2020

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3 indikator

Sumber: IKU Eselon III 2020

Sasaran strategis 1 (satu) adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu akreditasi rumah sakit yang paripurna. Sedangkan sasaran strategis 2 (dua) adalah meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan, prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan dan prosentase alat kesehatan yang disediakan.

Capaian kinerja sasaran RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 berdasarkan predikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Sasaran
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1	100%	Sesuai target
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3	100%	Sesuai target

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.7. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit yang memiliki dan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit yang memiliki predikat yaitu tercapai/Sesuai target, dengan rata-rata nilai 100%.

Capaian kinerja sasaran RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 berdasarkan kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Sasaran RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Ratarata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 64,99 Kurang	65 74,99 Cukup	75 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1	100%	-	-	-	-	Sangat Baik
2.	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3	100%	-	-	-	-	Sangat Baik

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.8. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit yang memiliki kategori sangat baik dengan rata-rata nilai 100% dan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit yang memiliki kategori sangat baik dengan rata-rata nilai 100%

Capaian target sasaran strategis RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Capaian Target Sasaran Strategis RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Ratarata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1	100%	0	0	1	100	-	-
2.	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3	100%	0	0	3	100	-	-

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.9. Menyatakan bahwa semua capaian target sasaran strategis mencapai target sebanyak 4 (empat) indikator rata-rata 100%.

Sasaran Strategis 1. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit

Untuk melihat capaian sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan, yaitu prosentase kompetensi tenaga yang tersedia, akreditasi rumah sakit yang paripurna dan prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan. Indikator prosentase kompetensi tenaga yang tersedia dan prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan tidak terakomodir didalam renja awal anggaran APBD tahun 2020, tetapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dana lain

(BLUD) anggaran tahun 2020. Capaian sasaran dengan 1 (satu) indikator akreditasi rumah sakit yang paripurna pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan
Capaian Tahun ini dengan capaian Tahun lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih Capaian	Keterangan
			Relisasi	Realisasi		
1.	Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia	Persen	80%	0%	80%	Kegiatan di terakomudir dana lain (BLUD)
2	Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna	Pokja	10 pokja	15 pokja	5 pokja	Meningkat 5 pokja
3	Prosentase Kecepatan tanggap aduan pelayanan	Persen	100%	0%	100%	Kegiatan di terakomudir dana lain (BLUD)

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Capaian indikator sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit didukung oleh program :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan.
3. Program kecepatan tanggap aduan pelayanan

Indikator akreditasi rumah sakit yang paripurna dana realisasi yang terserap sebesar 98,8%. Keberhasilan dan Kegagalan capaian Indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah mungkin dikarenakan ada kegiatan survier penilaian akreditasi tahun 2020 tidak dilakukan, hal ini berkenaan dengan adanya wabah covid-19 yang menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan adanya keterbatasan kegiatan akreditasi rumah sakit dan tidak terlaksananya kegiatan survier penilaian akreditasi rumah sakit oleh KARS, sehingga berdampak terhadap kurang optimalnya penggunaan anggaran kegiatan.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit

Untuk melihat capaian sasaran strategis meningkatnya mutu layanan pasien rumah sakit, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan, yaitu prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan, prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan dan prosentase alat kesehatan yang disediakan. Capaian masing-masing sasaran dengan 3 (tiga) indikator tersebut pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan
Capaian Tahun ini dengan capaian Tahun lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih Capaian	Keterangan
			Relisasi	Realisasi		
1	Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan	Persen	45,0%	100,0%	55,0%	Meningkat 55,0%
2	Prosentase pemenuhan obat perbekalan kesehatan	Persen	94,0%	100,0%	6,0%	Meningkat 6,0%
3	Prosentase alat kesehatan yang disediakan	Persen	90,0%	100,0%	10,0%	Meningkat 10,0%

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Capaian indikator sasaran meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit didukung oleh program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dengan kegiatan pembangunan rumah sakit, pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, Pengadaan bahan logistik rumah sakit, pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit (DAK).
2. Program Obat dan Perbekalan kesehatan dengan kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan kegiatan pemeliharaan rutin / berkala alat alat kesehatan, pemeliharaan rutin /

berkala mobil ambulance / jenazah dan pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah sakit.

Keberhasilan/kegagalan capaian Indikator sasaran strategis meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit disebabkan oleh:

1. Realisasi serapan dana pada Indikator prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan sudah mendekati capaian yang diharapkan yaitu sebesar 94,9%, hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana kegiatan dan adanya kerjasama yang baik antara tim pengadaan barang dan jasa.
2. Realisasai serapan dana pada indikator pemenuhan obat perbekalan kesehatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu hanya sebesar 67,2%. Capaian serapan kegiatan ini belum mencapai target yang diharapkan, hal ini kemungkin berkaitan dengan adanya pandemi covid-19 di wilayah kerja rumah sakit. Pada saat pandemi covid-19, permintaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di rumah sakit terjadi menurun, yang cukup drastis terutama untuk pelayanan umum dan kelas III, baik pelayanan di poli rawat jalan maupun pelayanan rawat inap. Pandemi covid-19 menimbulkan dampak yang cukup serius dan meluas terjadi di seluruh tatanan kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Adapun beberapa pengaruh yang terjadi di pelayanan kesehatan rumah sakit diantaranya adalah terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien, baik kunjungan rawat inap maupun kunjungan poli rawat jalan. Kemudian selain itu adanya alih fungsi salah satu ruang

rawat inap menjadi pelayanan rawat inap isolasi covid-19. Penurunan jumlah kunjungan pasien menyebabkan terjadinya penurunan kebutuhan obat dan perbekalan kesenatan.

3. Realisasai serapan dana pada indikator prosentase alat kesehatan yang disediakan sesuai kebutuhan sudah mendekati capaian yang diharapkan yaitu sebesar 92,4%. Sementara itu masih ada dana yang belum terserap, hal ini dikarenakan Juknis pelaksanaan DAK dilaksanakan mulai bulan Juni, Pengadaan alkes melalui e-katalog memerlukan proses cukup lama, banyak distributor alkes yang tidak mempunyai perwakilan distributor di wilayah kal-sel sehingga menyulitkan untuk mengurus berkas pencairan dan sampai batas waktu yang ditentukan ada alkes yang belum diterima di rumah sakit sehingga mrenyebabkan masih tersisnya anggaran.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan capaian target renstra RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 3.12.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan
Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian			Ket.
			Relisasi 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)	
I.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Persen	80%	90%	89%	
	1. Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia	Persen	0%	80%	0%	
	2. Akreditasi rumah sakit yang paripurna	Pokja	15	15	100%	
	3. Prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan	Persen	0%	100%	0%	
II.	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	Persen	80%	90%	89%	
	1. Prosentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan	Persen	80%	90%	89%	
	2. Prosentase pemenuhan obat perbekalan kesehatan	Persen	100%	100%	100%	
	3. Prosentase alat kesehatan yang disediakan	Persen	80%	90%	89%	

Sumber: Laporan capaian kegiatan bidang tahun 2020

Dari tabel 3.12. Capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian target akhir renstra dapat dilihat bahwa indikator kinerja seperti prosentase kompetensi tenaga yang tersedia dan prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan belum mencapai target akhir renstra yang diharapkan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 kegiatan tersebut belum tersedia anggaran kegiatan di APBD, meskipun demikian kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dana yang lain (BLUD). Sedangkan indikator kinerja seperti akreditasi rumah sakit yang paripurna,

prosentasi sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan dan prosentase pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan serta prosentase alat kesehatan yang disediakan sudah mendekati capaian target akhir rentra yang diharapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai RSUD H. Abdul Aziz Marabahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 27.676.068.704,27 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 26.644.247.325,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,27 %.

Komposisi belanja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Komposisi Belanja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	13.759.607.068,27	12.508.384.057,00	90,91
2	Belanja Tidak Langsung	13.916.461.636,00	14.135.863.268,00	97,87
Jumlah		27.676.068.704,27	26.644,247,325,00	96,27

Sumber: Laporan Keuangan/RFK 2020

Tabel 3.14, di atas menyatakan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 90,91 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan untuk belanja tidak langsung sebesar 97,87%.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.759.607.068,27 dengan realisasi sebesar Rp. 12.508.384.057,00 atau 90.91%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan
Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	Rp.2.850.183.387,27	Rp.2.754.093.495,00	96.63%
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	Rp.10.909.423.681,00	Rp.9.754.290.562,00	89.41%
	Jumlah	Rp.13.759.607.068,27	Rp.12.508.384.057,00	90.91%

Sumber: Laporan Keuangan 2020

Dari tabel 3.15, diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15.
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran %	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1	100%	Rp.2.754.093.495,00	96.63%
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3	100%	Rp.9.754.290.562,00	89.41%
Jumlah				Rp.12.508.384.057,00	90.91%

Sumber: Laporan Keuangan 2020

Dari tabel 3.16. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 sudah dapat dinyatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat mayoritas dari semua indikator sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 4 indikator sasaran. Semua sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi terlihat pada sasaran indikator meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran %	Realisasi Anggaran %	% Tingkat Efisiensi (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit	1	100,00%	96,63%	3,37
2	Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit	3	100,00%	89,41%	10,59
	Jumlah	4	100,00%	90,91%	9,09

Sumber: Laporan Keuangan 2020

Dari tabel 3.17. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada sasaran strategis kinerja pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 sebesar 9,09% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran strategis meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rumah sakit dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,37% dan Sasaran strategis

Meningkatnya mutu layanan pasien di rumah sakit dengan tingkat efesiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 10,59%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini dapat menggambarkan seluruh rangkaian kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Sasaran strategis kinerja pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dapat mencapai target yang diharapkan dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020, khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Seluruh capaian indikator kinerja diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas

Kinerja RSUD H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2020. Keberhasilan yang telah dicapai juga dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020								
RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN								
NAMA SKPD : RSUD H. Abdul Aziz Matrabahan								
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA (IKU)	CAPAIAN KINERJA (IKU)	KONDISI AKHIR RPJMD
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA						
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	KESEHATAN	DIREKTUR	80%	80%	90%
2.	PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya mutu layanan pasien di Rumah Sakit	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	KESEHATAN	DIREKTUR	80%	80%	90%
						Marabahan, 20 Januari 2021		
						Direktur RSUD H.Abdul Aziz Marabahan		
						dr. H.Fathurrahman,M.Sc.Sp.PD, FINASIM		
						NIP.19720306 200212 1 008		

Lampiran 2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020								
RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN								
NAMA SKPD : RSUD H. Abdul Aziz Marabahan								
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUN G JAWAB	TARGET KINERJA (IKU)	CAPAIAN KINERJA (IKU)	KONDISI AKHIR RPJMD
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit	KESEHATAN	DIREKTUR	80%	80%	90%
			Prosentase kompetensi tenaga yang tersedia	KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN	70%	0%	80%
			Akreditasi Rumah Sakit Yang Paripurna	KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN	15	15	15
			Prosentase kecepatan tanggap aduan pelayanan	KESEHATAN	BIDANG PELAYANAN	100%	0%	100%
2.	PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya mutu layanan pasien di Rumah Sakit	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	KESEHATAN	DIREKTUR	80%	80%	90%
			Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Memenuhi Standar	KESEHATAN	BIDANG PENUNJANG	80%	80%	90%
			Prosentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	KESEHATAN	BIDANG PENUNJANG	100%	100%	100%
			Prosentase Alat Kesehatan yang disediakan	KESEHATAN	BIDANG PENUNJANG	80%	80%	90%
					Marabahan, 20 Januari 2021			
					Direktur RSUD H.Abdul Aziz Marabahan			
					dr. H.Fathurrahman,M.Sc,Sp.PD, FINASIM			
					NIP.19720306 200212 1 008			

Lampiran 3

AKREDITASI RUMAH SAKIT

RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN AKREDITASI



KEGIATAN MENYUSUN DAN MEMBUAT DOKUMEN AKREDITASI



SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)



Lampiran 4

SARANA DAN PRASARANAN KESEHATAN

PENYEDIAAN GEDUNG RAWAT INAP
RUANG PENYAKIT DALAM

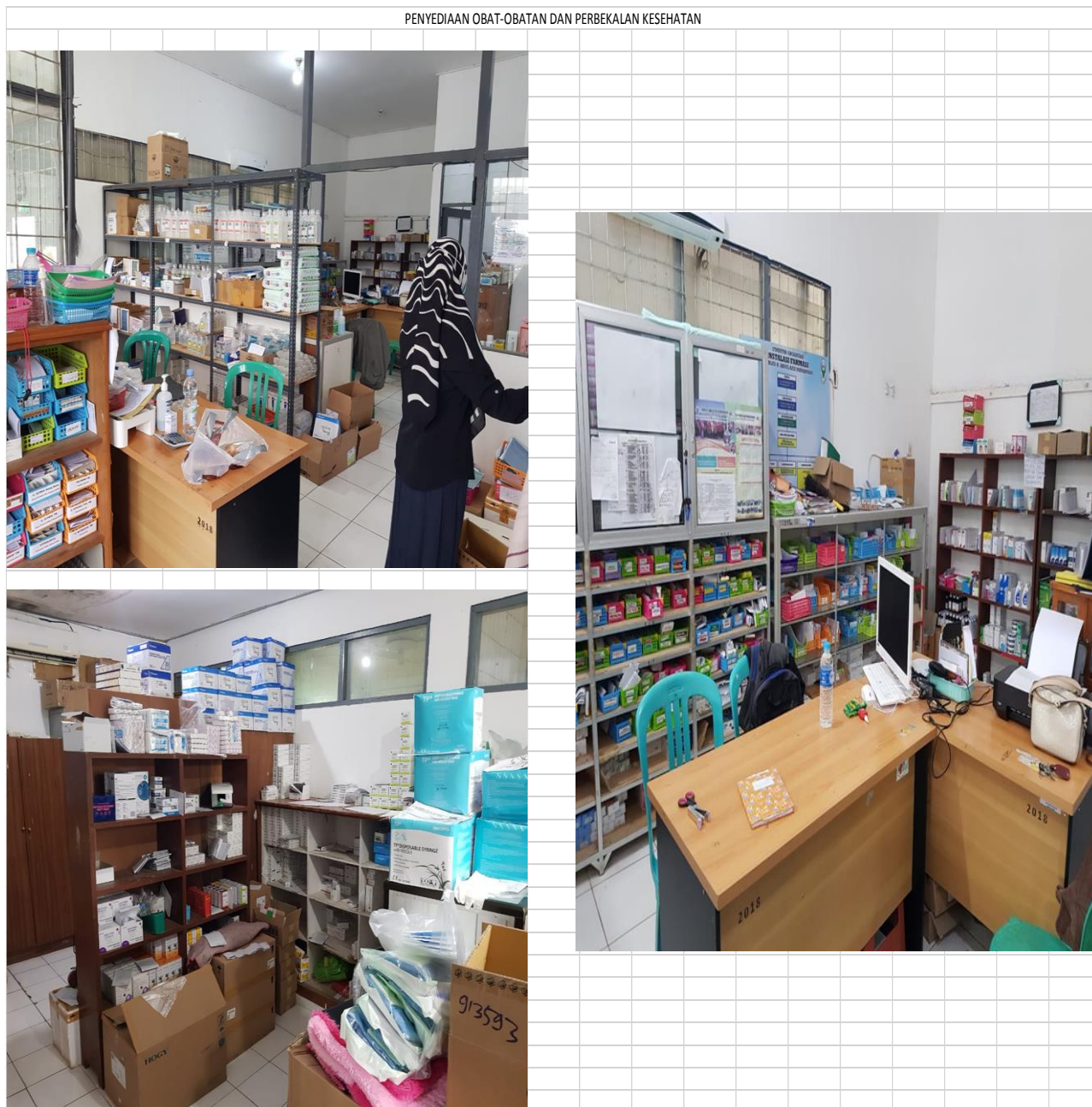


PENYEDIAAN AMBULANCE
PELAYANAN COVID-19



Lampiran 5

PELAYANAN DAN PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN



Lampiran 6

PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN
(ALKES)

ALAT DAK TAHUN 2020
OPERATING TABEL, ELEKTRIC



PENGADAAN ALAT DAK TAHUN 2020
PESAWAT SINAR X, MOBILE



**PENGADAAN ALAT DAK COVID-19 TAHUN 2020
SUCTION PUMP**



**PENGADAAN ALAT DAK COVID-19 TAHUN 2020
VENTILATOR**

